



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Tahun Anggaran 2020 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan keadaan darurat Bencana Non Alam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-1);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akibat perkembangan dan keadaan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp3.743.918.763.744,00 turun sebesar Rp 204.277.059.398,00 sehingga menjadi sebesar Rp 3.539.641.704.355,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	3.568.568.763.744,00	
b. Berkurang	Rp	<u>(245.482.182.870,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 3.323.086.580.874,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	3.743.918.763.744,00	
b. Berkurang	Rp	<u>(204.277.059.389,00)</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			<u>Rp 3.539.641.704.355,00</u>
Defisit setelah perubahan			<u>Rp 216.555.123.481,00</u>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	205.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>42.705.123.481,00</u>	

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 247.705.123.481,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	29.650.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>	

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 31.150.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 216.555.123.481,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	729.892.819.015,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(96.589.850.501,00)</u>	

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Perubahan Rp 633.302.968.814,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	2.046.987.459.669,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(188.249.619.669,00)</u>	

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.858.737.840.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 791.688.485.060,00

2) Bertambah Rp 39.357.287.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp 831.045.772.060,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula Rp 275.500.000.000,00

2) Berkurang Rp (68.941.674.540,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 206.558.325.460,0

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula Rp 31.982.177.000,00

2) Berkurang Rp (10.787.326.070,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 21.194.850.930,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 13.498.113.685,00

2) Bertambah Rp 2.179.855.319,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 15.677.969.004,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 408.912.528.330,00

2) Berkurang Rp (19.040.704.910,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp 389.871.823.420,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 42.143.125.669,00

2) Bertambah Rp 3.404.165.331,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah perubahan Rp 45.547.291.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 1.461.114.316.000,00

2) Berkurang Rp (143.316.248.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah

Rp 1.317.798.068.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp 543.730.018.000,00
2) Berkurang Rp (48.337.537.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp 495.392.481.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp 171.141.807.000,00
2) Bertambah Rp 18.599.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Rp 189.740.807.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp 198.568.100.060,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

Rp 198.568.100.060,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp 421.978.578.000,00
2) Berkurang Rp (382.400.896.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus setelah perubahan

Rp 39.577.682.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 24.614.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

Rp 24.614.000.000,00

e. Dana desa

- 1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 378.545.183.000,00

Jumlah Dana Desa

Rp 378.545.183.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 2.209.349.806.320,00

2) Berkurang Rp (93.764.377.050,00)

Jumlah belanja tidak langsung setelah

perubahan

Rp 2.115.585.429.270,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 1.534.568.957.424,00

2) Berkurang Rp (110.512.682.339,00)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp 1.424.056.275.085,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 1.456.016.031.003,00

2) Berkurang Rp (57.207.914.467,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 1.398.808.116.536,00

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 41.345.850.000,00

2) Berkurang Rp (1.557.700.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp 39.788.150.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 24.740.470.600,00

2) Berkurang Rp (13.178.688.200,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan

Rp 11.561.782.400,00

d. Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp 30.748.217.700,00

2) Berkurang Rp (4.591.646.354,00)

Jumlah belanja Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

Rp 26.156.571.346,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 651.499.237.017,00

2) Berkurang Rp (114.980.894.850,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

perubahan

Rp 536.518.342.167,00

f. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>97.752.466.821,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		102.752.466.821,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	29.680.815.508,00	
2) Bertambah	Rp	<u>407.654.252,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		30.088.469.760

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	1.007.543.939.515,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(7.819.883.676,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		999.724.050.839,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	497.344.207.401,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(103.103.818.915,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		394.240.388.486,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	205.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>42.705.123.481,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		247.705.123.481,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	29.650.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		31.150.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
1)	Semula	Rp	200.000.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>42.705.123.481,00</u>
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan		
		Rp	242.705.123.481,00
b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1)	Semula	Rp	5.000.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan		
		Rp	5.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1)	Semula	Rp	28.150.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		
		Rp	28.150.000.000,00
b.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1)	Semula	Rp	1.500.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.500.000.000,00</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
		Rp	3.000.000.000,

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari ;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Pasal 7


- (1) Dalam hal keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 OCT 2020

BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA. BKAD	